



P U T U S A N

No. 536 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara:

- I **SUPRAT**, bertempat tinggal di Dusun Krajan Tengah RT.06
RW.02, Desa Jokarto, Kecamatan Tempeh, Kabupaten
Lumajang;
- II **SUPAJI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan Tengah, Desa
Jokarto, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Keduanya
dalam hal ini memberi kuasa kepada: MARWOTO, SH.,
Advokat, berkantor di Jalan Kesemek No.2 Desa Selok Besuki,
Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 21 September 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II/ para Pembanding;

m e l a w a n :

- I **TIMAN**, bertempat tinggal di Desa Jokarto, Kecamatan
Tempeh, Kabupaten Lumajang;
- II **KEPALA DESA JOKARTO**, berkedudukan di Desa Jokarto,
Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/ para Terbanding;

d a n :

- I **SARIAH**, bertempat tinggal di Dusun Krajan Tengah, Desa
Jokarto, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang;
- II **SUPARJO**, bertempat tinggal di Dusun Krajan Timur, Desa
Jokarto, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang;
- III **SIATIN**, bertempat tinggal di Dusun Krajan Tengah, Desa
Jokarto, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang;
- IV **SATIYO**, bertempat tinggal di Desa Pulo, Kecamatan Tempeh,
Kabupaten Lumajang;



V **BUSONO**, bertempat tinggal di Dusun Sumber, Desa Sentul,
Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang;

Para turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat I, II, III, IV dan V/ turut
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I dan II telah menggugat sekarang para
Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II
serta turut Tergugat I, II, III, IV dan V di muka persidangan Pengadilan Negeri
Lumajang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa dahulu di Desa Jokarto, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang pernah
hidup seorang laki-laki bernama PAK SOEPADJI yang semasa hidupnya pernah
menikah dengan seorang perempuan bernama BOK SARIAH (turut Tergugat I);

Bahwa selama membina rumah tangga antara almarhum PAK SOEPADJI dengan
BOK SARIAH telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing:

- 1 SUPAJI, yaitu PENGGUGAT II;
- 2 SUPARJO, yaitu TURUT TERGUGAT II;
- 3 SIATIN, yaitu TURUT TERGUGAT III;
- 4 SUPRAT, yaitu PENGGUGAT I;
- 5 SATIYO, yaitu TURUT TERGUGAT IV;
- 6 BUSONO, yaitu TURUT TERGUGAT V;

Bahwa dengan demikian yang menjadi ahli waris dari almarhum Pak Soepadji
adalah para Penggugat dan para turut Tergugat dan yang berhak mewarisi harta
peninggalannya;

Bahwa selain meninggalkan para ahli waris sebagaimana tersebut di atas,
almarhum Pak Soepadji juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah
tegal yang terletak di Desa Jokarto, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang tercatat
dalam Buku Letter C Desa Nomor: 819, persil 39, kelas d.I, luas $\pm 0,293$ ha;

Bahwa sebidang tanah tegal yang terletak di Desa Jokarto, Kecamatan Tempeh,
Kabupaten Lumajang tercatat dalam Buku Letter C Desa Nomor: 819, persil 39, kelas
d.I, luas $\pm 0,293$ ha tersebut yang seluas $\pm 0,117$ ha, dengan batas-batas:

- Utara : tanah Ngatoro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah Pak Matsanah;
- Barat : tanah Endang alias Bok Sumi;
- Selatan : tanah Pak Soepadji atau sisa tanah seluas $\pm 0,117$ ha;

tanpa sepengetahuan dan seijin almarhum Pak Soepadji, Tergugat II telah mengadakan peralihan hak sebagaimana tercatat pada kolom sebab dan tanggal perubahan yang ada dalam Buku Letter C desa tersebut, maka selanjutnya tanah ini disebut sebagai TANAH SENGKETA;

Bahwa karena adanya catatan peralihan hak dalam Buku Letter C Desa tersebut setelah Pak Soepadji meninggal dunia selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin para Penggugat dan para turut Tergugat selaku ahli waris almarhum Pak Soepadji tanah sengketa tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I;

Bahwa dengan demikian pengalihan hak atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II dan penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa alas hak dan bersifat melawan hukum;

Bahwa para Penggugat sudah berusaha meminta secara baik-baik kepada Tergugat I yang menguasai tanah sengketa supaya menyerahkan kembali tanah sengketa kepada para Penggugat dan para turut Tergugat selaku ahli waris almarhum Pak Soepadji akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa para Penggugat sudah menanyakan kepada Tergugat II terkait dengan catatan pada kolom sebab dan tanggal perubahan yang ada dalam Buku Letter C Desa tersebut tetapi selalu dijawab tidak tahu menahu;

Bahwa untuk menjamin agar tanah sengketa tidak dialihkan penguasaannya oleh para Tergugat kepada pihak lain, maka para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu terhadap tanah sengketa tersebut;

Berdasarkan dengan segala apa yang terurai tersebut di atas, para Penggugat mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
- 2 Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat I, Penggugat II, turut Tergugat I, turut Tergugat II, turut Tergugat III dan turut Tergugat IV serta turut Tergugat V adalah ahli waris dari almarhum Pak Soepadji dan yang berhak mewarisi harta peninggalannya;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 536K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Jokarto, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang tercatat dalam Buku Letter C Desa Nomor: 819, persil 39, kelas d.I, luas $\pm 0,293$ ha tersebut yang seluas $\pm 0,117$ ha, dengan batas-batas:

- Utara : tanah Ngatoro;
- Timur : tanah Pak Matsanah;
- Barat : tanah Endang alias Bok Sumi;
- Selatan : tanah Pak Soepadji atau sisa tanah seluas $\pm 0,117$ ha;

adalah harta peninggalan almarhum Pak Soepadji;

- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa pengalihan hak atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II dan penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa alas hak dan bersifat melawan hukum;
- 5 Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari mereka untuk mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat I, Penggugat II, turut Tergugat I, turut Tergugat II, turut Tergugat III dan turut Tergugat IV serta turut Tergugat V tanpa syarat apapun juga, bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan Polisi atau Aparat Negara lainnya;
- 6 Menghukum kepada para turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
- 7 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu terhadap tanah sengketa;
- 8 Menghukum kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lumajang telah mengambil putusan, yaitu Putusan No.22/Pdt.G/2010/PN.Lmj., tanggal 13 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat I, Penggugat II, turut Tergugat I, turut Tergugat II, turut Tergugat III dan turut Tergugat IV serta turut Tergugat V adalah ahli waris dari almarhum Pak SOEPADJI;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, turut Tergugat I, turut Tergugat II, turut Tergugat III, turut Tergugat IV dan turut Tergugat V untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I dan II/ para Pembanding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No.283/PDT/2011/PT.SBY., tanggal 18 Juli 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I dan II/ para Pembanding pada tanggal 20 September 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I dan II/ para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.22/Pdt.G/2010/PN.Lmj., jo. No.283/PDT/2011/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Oktober 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I dan II/ para Terbanding yang pada tanggal 19 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat I dan II/ para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 31 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ Penggugat I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi I, II dahulu Pembanding I, II/ para Penggugat Asli I, II tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No.283/Pdt/2011/PT.SBY., tanggal 18 Juli 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Lumajang No.22/Pdt.G/2010/PN.Lmj., tanggal 13 Desember 2010 dengan baik dan untuk itu Pemohon Kasasi dahulu Pembanding I, II/ Penggugat Asli I, II, mengajukan pemeriksaan dalam tingkat Kaasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No.283/Pdt/2011/ PT.SBY., tanggal 18 Juli 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Lumajang No.22/Pdt.G/2010/PN.Lmj., tanggal 13 Desember 2010 tersebut;
- 2 Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya telah salah dan tidak benar dalam penerapan hukum, hal tersebut tercermin dari pertimbangan hukum yang mempertimbangkan;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 536K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sendiri telah salah dan tidak benar dalam penerapan hukum sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi Jawa Timur juga telah salah dan tidak benar dalam penerapan hukum sehingga tidak mencerminkan suatu keadilan;

3. Bahwa apabila kita perhatikan secara saksama dan cermat fakta hukum yaitu jawaban Tergugat I (Timan) melalui kuasanya yang bernama Misenut menerangkan: Bahwa Pak Timan membeli obyek sengketa dari saudaranya Pak Supanji (almarhum) yaitu bagian dari Pak Sabil dan Rukaya dan terus mengajukan balik nama ke Sekdes (Sekretaris Desa) yang bernama Pak Supoyo dan meminta uang Rp500 000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Selain itu apabila kita simak secara teliti dan cermat bukti tertulis dari Tergugat I (P.Timan) dengan tanda bukti TI.1 yaitu berupa foto copy BUKU LETTER C DESA atas nama Soepandji No.819;

Bukti TI.3 yaitu berupa foto copy BUKU LETTER C DESA JOKARTO NO.819 atas nama SUPANDJI;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas pengakuan Tergugat I (Pak Timan) membeli tanah sawah (obyek sengketa) dari Pak Sabil dan Rukaya adalah bertentangan dengan hukum, sehingga cacat hukum karena tanah sawah (obyek sengketa) yang dibeli Tergugat I (P.Timan) bukan milik Pak Sabil dan Rukaya karena tanah sawah (obyek sengketa) adalah milik Pak Supandji (almarhum) orang tua Penggugat I, II dan turut Tergugat I sampai dengan V;

4. Bahwa apabila kita perhatikan secara teliti dan cermat fakta hukum baik itu pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim sewaktu memeriksa buku Letter C Desa Jokarto, oleh Majelis Hakim tidak ditemukan orang bernama Rukayah dan Pak Sabil tercantum dalam buku Letter C Desa Jokarto, dengan tidak tercantumnya nama Pak Sabil dan Rukaya atas kepemilikan tanah sawah (obyek sengketa) berarti Pak Sabil dan Rukaya betul-betul tidak mempunyai/ memiliki tanah sawah yang sekarang menjadi obyek sengketa;

Selain itu bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I (P.Timan) serta TII yang diberi tanda yaitu:



Bukti T1.1 sampai dengan T1.5 dan T2.1 sampai dengan T2.3 tidak ada nama Pak Sabil dan Rukaya;

Ini berarti Pak Sabil dan Rukaya tidak mempunyai hak atas tanah sawah yang dijual kepada Pak Timan (Tergugat I) yang sekarang menjadi obyek sengketa;

Dengan demikian tanah sawah (obyek sengketa) adalah betul-betul milik Supanji almarhum (orang tua Penggugat I, II) dan apabila Tergugat I (P.Timan) merasa membeli dari Pak Sabil dan Rukaya hanya isapan jempol alias bohong;

5. Bahwa apabila kita simak secara teliti dan cermat fakta hukum yaitu jawaban Tergugat I (P.Timan) bahwa Pak Timan membeli obyek sengketa dari saudaranya Pak Supanji (almarhum) yaitu bagian Pak Sabil dan Rukaya dan terus mengajukan balik nama ke Sekdes (Sekretaris Desa) yang bernama Pak Supoyo dan meminta uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Bahwa apabila kita perhatikan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 serta Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Pasal 1 No.24 Bunyi Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 adalah sebagai berikut:

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Pejabat);

Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria;

Pasal 1 No.24 Peraturan Pemerintah berbunyi sebagai berikut: Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu;

Jadi peralihan hak atas tanah sawah (obyek sengketa) ke Sekdes (Sekretaris Desa) adalah bertentangan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 serta Pasal 1 No.24 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, karena Sekdes (Sekretaris Desa) tidak mempunyai kewenangan untuk membuat suatu perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan hak baru atas tanah;

Dengan demikian balik nama/ peralihan hak atas tanah (obyek sengketa) P.Timan melalui sekretaris desa yang bernama Supoyo adalah bertentangan dengan hukum sehingga cacat hokum, untuk itu semua akibat perbuatan yang dilakukan sekdes (sekretaris desa) bersama Tergugat I (P.Timan) merubah buku Letter C Desa Jokarta dari nama Supanji ke Pak Timan (Tergugat I) adalah bertentangan dengan hukum/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat hukum karena Pak Supanji tidak pernah menjual tanah sawah (obyek sengketa) kepada Tergugat I (Pak Timan);

- 6 Bahwa apabila kita perhatikan secara saksama dan teliti fakta hukum di muka persidangan pada Pengadilan Negeri Lumajang, dimana dalam jawaban Tergugat I (P.Timan) membeli tanah sawah (obyek sengketa) dari Pak Sabil dan Rukaya, di sini apabila kita hubungkan fakta hukum yaitu saksi dari Tergugat I (P.Timan) yaitu kesaksian dari Saninggar dan Sarini tanah yang dijual kepada P.Timan adalah milik Pak Dul, tetapi kenyataannya tanah sawah (obyek sengketa) yang dikuasai/ digarap Tergugat I (P.Timan) adalah milik Supanji almarhum (orang tua para Penggugat I, II, turut Tergugat I, II, III, IV dan V);

Bahwa orang yang bernama Pak Dul hanya isapan jempol saja, karena selama dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum tanah sawah (obyek sengketa) adalah milik Pak Dul, bahkan apabila kita simak secara teliti dan cermat fakta hukum yaitu bukti dari Tergugat I (P.Timan) yaitu bukti yang diberi tanda TI.1, TI.2, TI.3, TI.4 dan TI.5, serta Bukti Tergugat II yang diberi tanda T2.1, T2.2, T2.3 tidak ditemukan orang yang bernama Pak Dul dengan demikian orang yang bernama Pak Dul itu fiktif/ tidak ada, jadi jelas tanah sawah (obyek sengketa) yang sekarang digarap/ dikuasai oleh Tergugat I (P.Timan) adalah milik Supandji almarhum (orang tua Penggugat I, II dan turut Tergugat I, II, III, IV dan V dengan demikian Tergugat I (P.Timan) menggarap/ menguasai tanah sawah (obyek sengketa) adalah bertentangan dengan hukum;

- 7 Bahwa kesaksian Tergugat I (P.Timan) yang bernama SANINGGAR dan SARINI di muka persidangan adalah bertentangan dengan Pasal 145 ayat 1 ke-1e HIR, bunyi dari Pasal 145 ayat 1 ke-1e HIR sebagai berikut:

Sebagai saksi tidak dapat didengar, yaitu keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus;

Bahwa saksi SANINGGAR dan saksi SARINI adalah saudara kandung Tergugat I (P.Timan);

Jadi dengan demikian keterangan saksi Saninggar dan saksi Sarini bertentangan dengan hukum acara perdata yaitu Pasal 145 ayat 1 ke 1 HIR;

- 8 Bahwa apabila kita pelajari secara teliti dan cermat putusan Pengadilan Negeri Lumajang No.22/Pdt.G/2010/PN.Lmj., tanggal 13 Desember 2010 dimana pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk dipergunakan memberi putusan yaitu Putusan No.283/ Pdt/2011 tanggal 11 Juli 2011, padahal pertimbangan hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lumajang tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dimana jawaban Tergugat I (P.Timan) serta fakta hukum yaitu pemeriksaan di tempat (pemeriksaan buku Letter C Desa Jokarta tidak dipertimbangkan sama sekali) seharusnya semua peristiwa hukum atau fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dipergunakan untuk membuat pertimbangan hukum tetapi kenyataan tidak ada dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 15 Oktober 2011 dan Kontra Memori Kasasi tertanggal 30 Oktober 2011, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, karena Penggugat dengan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4 dan seorang saksi yaitu: Djuriyat, tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, kecuali mengenai status Penggugat I, Penggugat II dan turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat V adalah ahli waris dari almarhum Pak Soepadji yang tidak dibantah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: 1. **SUPRAT**, 2. **SUPAJI**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **SUPRAT**, 2. **SUPAJI**, tersebut;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 536K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 19 September 2012** oleh **H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SYAMSUL MA'ARIF,SH.,LL.M.,Ph.D.**, dan **H.SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, K e t u a,
TTD/SYAMSUL MA'ARIF,SH.,LL.M.,Ph.D. TTD/H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.
TTD/H.SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.

Panitera Pengganti :
TTD/FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH.

Biaya-biaya :

1 Meterai	Rp. 6.000,-
2 Redaksi	Rp. 5.000,-
3 Administrasi kasasi	<u>Rp.489.000,-</u>
Jumlah	Rp.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP.19610313 198803 1 003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 536K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11